



PUTUSAN

Nomor 178/Pdt.G/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

....., tempat dan tanggal lahir Sungai Puntian, 09 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Parit Tiga RT.004 RW.002 Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir Pulau Burung, 21 November 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Parit Tiga RT/RW 004/002 Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 178/Pdt.G/2023/PA.Tbh, tanggal 20 Februari 2023, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Rabu 01

Halaman 1 dari 14. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2015 M atau 14 Ramadhan 1436 H dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan kutipan Akta Nikah No.076/01/V11/2015 dan ditandatangani oleh pegawai Pencatat Nikah di KUA tersebut pada tanggal 01 Juli 2015;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah Kontrakan Parit Tiga RI/RW 004/002 Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung. Sampai dengan berpisah, dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa awal pernikahan, hubungan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, Namun setelah 4 tahun pernikahan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perbedaan pendapat. sejak bulan Oktober 2019, karena terjadi percekcoakan dalam hal perbedaan pendapat akibat dari Termohon selalu tidak mau mengindahkan perkataan Pemohon. Akhirnya karena selalu terjadi Keributan orang tua kedua belah pihak memberi saran untuk sementara waktu antara Pemohon dan Termohon agar untuk pisah ranjang supaya saling introspeksi diri masing-masing. Dan setelah kejadian tersebut Termohon pergi bekerja di Batam tanpa sepengetahuan Pemohon. Beberapa permasalahan yang terjadi selama waktu tersebut antara lain:
 - Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perbedaan pendapat, Termohon selalu tidak bisa menuruti perkataan dan anjuran baik dari Pemohon;
 - Termohon sering bersikap Egois terhadap pendapatnya sendiri, dan ini juga akhirnya sering membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis;
 - Termohon enggan untuk mengunjungi dan bersilaturahmi ke rumah orang tua Pemohon;

Halaman 2 dari 14. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sulit di didik oleh Pemohon dalam hal Keagamaan, Pemohon selalu mengingatkan Termohon untuk bisa berpakaian sopan, tetapi selalu di bantah oleh Termohon;
 - Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki lain di media sosial tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Dan pemohon mengetahui laki-laki yang dekat dengan Termohon, tetapi Termohon tetap tak mau mengakuinya, akhirnya selalu diwarnai keributan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa setelah beberapa bulan di Batam, akhirnya Termohon Pulang ke Pulau Burung. Dan oleh pihak Kantor Kua Pulau Burung dan salah satu pihak keluarga Termohon mempertemukan kedua belah pihak Pemohon maupun Termohon untuk menyelesaikan permasalahan dan mencari solusi rumah tangganya. Tetapi dari Termohon tetap tidak menginginkan untuk dipersatukan kembali. Dan setelah itu Termohon pergi kembali untuk bekerja di Batam, Kepulauan Riau untuk waktu yang cukup lama (lebih kurang 1 tahun);
6. Bahwa pada bulan November 2022 Termohon pulang kembali ke Pulau Burung dan bekerja di Perusahaan di Pulau Burung, dan itu diketahui oleh Pemohon dari salah seorang rekan kerja Pemohon. Karena Pemohon mengetahui Termohon sudah berada di Pulau Burung, Pemohon masih berusaha untuk bertemu dan memperjelas hubungan pernikahannya. Tetapi tetap saja Termohon selalu mencari alasan supaya tidak mau berbicara dan membahasnya lagi;
7. Bahwa sebelum Termohon Pulang ke Pulau Burung Termohon sudah ada rencana untuk berpisah dengan Pemohon. Tetapi karena tidak juga di urus oleh Termohon, Pemohon mengambil inisiatif untuk mengajukan gugat cerai;
8. Dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah Kurang lebih selama 3(Tiga) tahun, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa disatukan lagi, maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah bersama

Halaman 3 dari 14. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian Pemohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum,

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 076/01/V11/2015 Tanggal 01 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

B. Saksi:

1., umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Di RT.002/RW.001 Desa Teluk Nibung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 01 Juli 2015 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Parit Tiga RT.004, RW.002, Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah saksi antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dengan penyebab Termohon selalu tidak bisa menuruti perkataan dan anjuran baik dari Pemohon dan sering bersikap egois, Termohon enggan untuk mengunjungi dan bersilaturahmi ke rumah orang tua Pemohon, Termohon sulit di didik oleh Pemohon dalam hal Keagamaan, Pemohon selalu mengingatkan Termohon untuk bisa berpakaian sopan, tetapi selalu di bantah oleh Termohon, Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki lain di media sosial tanpa sepengetahuan Pemohon dan pemohon mengetahui laki-laki yang dekat dengan Termohon, tetapi Termohon tetap tak mau mengakuinya;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2019 sampai sekarang;

Halaman 5 dari 14. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2., umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Puntianak RT.002/RW.001 Desa Teluk Nibung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dengan penyebab Termohon selalu tidak bisa menuruti perkataan dan anjuran baik dari Pemohon dan sering bersikap egois, Termohon enggan untuk mengunjungi dan bersilaturahmi ke rumah orang tua Pemohon, Termohon sulit di didik oleh Pemohon dalam hal Keagamaan, Pemohon selalu mengingatkan Termohon untuk bisa berpakaian sopan, tetapi selalu di bantah oleh Termohon, Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki lain di media sosial tanpa sepengetahuan Pemohon dan pemohon mengetahui laki-laki yang dekat dengan Termohon, tetapi Termohon tetap tak mau mengakuinya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya di atas, dan Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan memohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 14. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sepanjang permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh istri (*in-casu* Pemohon) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Halaman 7 dari 14. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana amat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon kepada pengadilan untuk mengabulkan permohonannya dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon tersebut, adalah karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Termohon selalu tidak bisa menuruti perkataan dan anjuran baik dari Pemohon dan sering bersikap egois, Termohon enggan untuk mengunjungi dan bersilaturahmi ke rumah orang tua Pemohon, Termohon sulit di didik oleh Pemohon dalam hal Keagamaan, Pemohon selalu mengingatkan Termohon untuk bisa berpakaian sopan, tetapi selalu di bantah oleh Termohon, Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki lain di media sosial tanpa sepengetahuan Pemohon dan pemohon mengetahui laki-laki yang dekat dengan Termohon, tetapi Termohon tetap tak mau mengakuinya dan akibat dari perselisihan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi bernama dan, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Pemohon

Halaman 8 dari 14. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Juli 2015 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon di atas adalah orang dekat Pemohon yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Termohon selalu tidak bisa menuruti perkataan dan anjuran baik dari Pemohon dan sering bersikap egois, Termohon enggan untuk mengunjungi dan bersilaturahmi ke rumah orang tua Pemohon, Termohon sulit di didik oleh Pemohon dalam hal Keagamaan, Pemohon selalu mengingatkan Termohon untuk bisa berpakaian sopan, tetapi selalu di bantah oleh Termohon, Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki lain di media sosial tanpa sepengetahuan Pemohon dan pemohon mengetahui laki-laki yang dekat dengan Termohon, tetapi Termohon tetap tak mau mengakuinya dan sudah kurang lebih 3 tahun 4 bulan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan menguatkan dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 9 dari 14. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Juli 2015 dan tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir dalam Akta Nikah Nomor 076/01/V11/2015;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Parit Tiga RT.004, RW.002, Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung sampai dengan berpisah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Termohon selalu tidak bisa menuruti perkataan dan anjuran baik dari Pemohon dan sering bersikap egois, Termohon enggan untuk mengunjungi dan bersilaturahmi ke rumah orang tua Pemohon, Termohon sulit di didik oleh Pemohon dalam hal Keagamaan, Pemohon selalu mengingatkan Termohon untuk bisa berpakaian sopan, tetapi selalu di bantah oleh Termohon, Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki lain di media sosial tanpa sepengetahuan Pemohon dan pemohon mengetahui laki-laki yang dekat dengan Termohon, tetapi Termohon tetap tak mau mengakuinya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2019 sampai sekarang dan keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Termohon selalu tidak bisa menuruti perkataan dan anjuran baik dari Pemohon dan sering bersikap egois, Termohon enggan untuk mengunjungi dan bersilaturahmi ke rumah orang tua Pemohon, Termohon sulit di didik oleh Pemohon dalam hal Keagamaan, Pemohon selalu mengingatkan Termohon untuk bisa berpakaian sopan, tetapi selalu di bantah oleh Termohon, Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki lain di media sosial tanpa sepengetahuan

Halaman 10 dari 14. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan pemohon mengetahui laki-laki yang dekat dengan Termohon, tetapi Termohon tetap tak mau mengakuinya dan akibat langsung dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2019 sampai sekarang dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Maka fakta tersebut dinilai telah cukup membuktikan kebenaran adanya suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian mensyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat atau komitmen yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah terlihat jelas antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut, dinilai cukup membuktikan hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali, sehingganya hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan akan berdampak kepada penderitaan batin kedua belah pihak khususnya Pemohon. Keadaan demikian patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhoir* (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعا رض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالبا

Artinya : "Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya".;

Halaman 11 dari 14. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Termohon terhadap Pemohon, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Halaman 12 dari 14. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.140.000 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1444 *Hijriah*, oleh kami **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Zulfikar, S.H.I.** dan **Amry Saputra, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Abdul Azis, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Halaman 13 dari 14. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Zulfikar, S.H.I.

Amry Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdul Azis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Proses	: Rp.	70.000,00
- Panggilan	: Rp.	1.000.000,00
- PNB	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00

J u m l a h : Rp. 1.140.000,00

(satu juta seratus empat puluh ribu rupiah)